



Policy Brief

Volume 6 No. 9 Tahun 2012

Hutan Rakyat di Masa Datang: **Ketidakseimbangan Supply dan Demand**

Pendahuluan

Permintaan kebutuhan kayu berasal dari tiga sumber yaitu: a) permintaan pasar lokal, b) permintaan industri menengah yang produknya untuk scope yang lebih luas dan berorientasi ekspor, dan c) industri besar padat modal. Untuk kebutuhan dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat berasal dari beberapa sumber yakni hutan produksi baik dari hutan alam maupun dari hutan tanaman, hutan/kebun masyarakat dan dari sumber-sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Berdasarkan Data Eksekutif dan Strategis tahun 2009 dan Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan disebutkan bahwa semua produksi kayu bulat yang berasal dari hutan

produksi (berizin) terserap ke industri pengolahan kayu yang berorientasi pada ekspor, bahkan terdapat kekurangan lebih dari 39 ribu m³. Jumlah kekurangan ini akan lebih besar lagi jika ditambahkan kebutuhan industri dengan kapasitas dibawah 6.000 m³. Dengan demikian kebutuhan lokal/domestik untuk masyarakat hampir sebagian besar terpenuhi dari hutan masyarakat/kebun masyarakat dan sumber yang tidak jelas/illegal. Policy brief ini difokuskan pada kajian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang didasarkan pada data kebutuhan kayu dan pemenuhannya khususnya kebutuhan domestik/perumahan tahun 2008-2010.

Kebutuhan Masyarakat terhadap Kayu Meningkat

Kebutuhan masyarakat akan kayu yang terbesar adalah untuk perumahan. Untuk mengetahui kebutuhan kayu masyarakat dapat didekati dengan menghitung kebutuhan kayu untuk pembangunan perumahan yang didasarkan pada kebutuhan kayu bulat per

tipe rumah. Berdasarkan data kebutuhan kayu untuk perumahan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diketahui bahwa total kebutuhan kayu bulat untuk perumahan sebesar 3.407.448 m³/tahun.

Table 1. Kebutuhan Kayu Bulat (m³/tahun) Berdasarkan Tipe Rumah

Provinsi	Tipe Rumah					Jumlah
	Type<20	Type 20-49	Type 50-99	Type 100-149	Type>150	
Jabar	75.692	509.645	744.485	295.201	296.483	1.921.507
Jateng	10.982	113.778	595.629	302.561	252.108	1.275.058
Jatim	45.733	287.723	941.590	428.979	428.366	2.132.390
Total	56.715	401.501	1.537.218	731.540	680.474	3.407.448

Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Kayu Tersebut

Berdasarkan data produksi diketahui bahwa rata-rata total produksi kayu rakyat sejumlah 4.518.250 m³/tahun dengan distribusi penggunaan sebanyak 63%

untuk kebutuhan industri dan 37% untuk masyarakat. Dengan demikian suplai kayu untuk masyarakat relatif sedikit.


Table 2. Produksi dan Pola Distribusi Kayu Rakyat

Asal	Distribusi (m ³)		Total (m ³)
	Industri	Masyarakat	
Jawa Barat	1.074.606	786.426	1.861.032
Jawa Tengah	655.688	452.220	1.107.908
Jawa Timur	1.104.395	444.915	1.549.310
Total	2.834.689	1.683.560	4.518.250
Prosentase	63%	37%	

Ketidakseimbangan Supply dan Demand

Apabila membandingkan antara kebutuhan kayu masyarakat khususnya untuk perumahan dengan supply yang diperolehnya maka terdapat selisih kekurangan sebanyak 1.723.888 m³. Dengan kata lain tidak sampai setengah dari total kebutuhan kayu

masyarakat yang dapat dipenuhi dari hutan rakyat. Di antara ketiga provinsi, Jawa Timur mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhan kayu terbanyak dengan hanya sekitar 25% nya yang dapat dipenuhi.



Gambar 1. Selisih Kekurangan Kebutuhan dan Alokasi Kayu untuk Masyarakat

Implikasi Ketidakseimbangan Supply dan Demand

Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan hal-hal berikut:

- Pada sisi supply
 - Terjadinya penebangan pada usia belum masak tebang
 - Terjadinya over cutting kayu, ditandai dengan menurunnya jumlah kayu dengan diameter besar dan semakin sulitnya mencari kayu yang masak tebang
 - Tingginya minat masyarakat untuk menanam pohon
- Pada sisi demand di masyarakat
 - Perubahan pola konstruksi rumah dengan mengganti unsur kayu dengan beton dan atau rangka baja
 - Menurunnya kualitas kayu yang digunakan pada perumahan
 - Kenaikan harga kayu masyarakat
- Meningkatnya variasi jenis kayu yang dijual oleh masyarakat
- Beredarnya kayu yang tidak jelas legalitasnya

Hutan Rakyat sebagai Solusi

Pengembangan dan pembangunan hutan rakyat merupakan salah satu solusi pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat. Mengapa Hutan Rakyat?

1. Pemanfaatan, pengelolaan dan produktifitas hutan negara mengalami penurunan sehingga belum dapat diharapkan sebagai sumber kayu (supply) yang bersifat kontinu
2. Potensi hutan rakyat di Indonesia cukup besar baik dari segi populasi pohon maupun jumlah rumah tangga yang mengusahakan sehingga bisa menjadi salah satu sumber supply bahan baku kayu.
3. Kebijakan pemerintah telah mendorong

usaha kehutanan berbasis hutan rakyat dengan dikeluarkannya Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) RI Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak,

4. Hutan rakyat mempunyai kontribusi dalam memperbaiki lingkungan, ekonomi rakyat dengan berkembangnya aktivitas lanjutan seperti usaha-usaha yang termasuk dalam *backward dan forward linkages*
5. Kepemilikan hutan rakyat yang jelas sebagai hutan yang dimiliki secara pribadi atau kelompok masyarakat atau masyarakat adat akan menghindari konflik tenurial dalam pengusaannya.

Potensi Hutan Rakyat

Potensi hutan rakyat di Pulau Jawa secara umum cukup besar meskipun luas dan volume kayu yang dihasilkan bervariasi pada tiap periode. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

(BPKH) IX Jawa-Madura (2000) melakukan analisis terhadap Citra Landsat tahun 1990-2008 dengan hasil sebagai berikut:

Table 3. Perubahan Luasan dan Potensi Hutan Rakyat (Indikatif) di Pulau Jawa-Madura Berdasarkan Penafsiran Citra Periode 1990-1993, 2000-2003, dan 2006-2008

No.	Periode Tahun	Luas (ha)	Potensi kayu (m3)
1	1990-1993	1.900.797,14	55.879.440,92
2	2000-2003	2.730.612,04	78.783.666,31
3	2006-2008	2.585.014,06	74.763.601,06

Dalam 18 tahun tersebut luas penutupan lahan hutan rakyat mengalami peningkatan rata-rata 35,99%. Peningkatan ini terkait dengan semakin banyaknya masyarakat yang menanam jenis pohon cepat tumbuh seperti jenis sengon yang dapat di panen pada usia

6-8 tahun. Luasan dan potensi yang dimiliki masing-masing provinsi berbeda sesuai dengan kondisi alam, budaya, nilai ekonomi dan kemampuan adaptasi masyarakat yang di wujudkan dalam pola tanam yang dilakukannya.



Kendala Pengembangan Hutan Rakyat

Beberapa kendala dalam pengembangan hutan rakyat diantaranya:

1. Minat masyarakat untuk mengembangkan hutan rakyat umumnya rendah karena tanaman hutan memerlukan waktu cukup lama untuk siap dipanen kecuali di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan.
2. Kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengelola hutan rakyat umumnya rendah, ditinjau dari sisi mutu sumberdaya manusia, peralatan, maupun pembiayaan untuk pembangunan hutan rakyat
3. Kelembagaan masyarakat untuk melakukan usaha hutan rakyat masih lemah bahkan di banyak desa belum tersedia
4. Ketidakpastian pasar dan harga jual dari kayu hasil tanaman masyarakat;
5. Serangan hama-penyakit akibat pengembangan hutan tanaman sejenis

Rekomendasi Peran Pemerintah

Hutan rakyat mempunyai potensi yang luar biasa dalam industri kehutanan nasional karena potensinya untuk menutup kekurangan kebutuhan pasokan kayu bagi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dapat berperan dalam pengusahaan dan penguatan hutan rakyat melalui:

1. Pemasyarakatan atau sosialisasi tentang manfaat (benefits), rencana dan tata cara pembangunan hutan rakyat, terutama untuk memaksimalkan petani hutan rakyat yang sudah ada
2. Membantu masyarakat untuk memilih jenis tanaman hutan yang sesuai dengan menyusun peta kesesuaian jenis untuk intensifikasi hutan rakyat yang sudah ada, termasuk kesesuaian jenis untuk tanaman agroforestry.
3. Menyediakan berbagai bentuk pelatihan (*training*) atau lokakarya (*workshop*) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan hutan rakyat dan pengelolaan hutan tanaman (termasuk pengendalian hama-penyakit), serta pemasaran hasil dari hutan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pendampingan;
5. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman, termasuk membentuk lembaga keuangan yang membantu penyediaan pinjaman sebagai modal intensifikasi hutan rakyat yang sudah ada.
6. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun kemitraan dengan industri dan pasar kayu olahan.
7. Pemerintah dapat melakukan monitoring kebijakan dalam penyederhanaan sistem kelola hutan rakyat melalui implementasi Permenhut No. P.30/menhut-II/2012 yang baru diberlakukan pada bulan Agustus 2012.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: **0251 8633944**; Fax: **0251 8634924**;
Email: **publikasipuspijak@yahoo.co.id** Website: **www.puspijak.org**